

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2023

KPT KETUA KPU JPT N0 10/HK.03.1 /7304/2023,2 HLM

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN JENEPONTO NOMOR:
10/HK.03.1/7304/2023 TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2024

- ABSTRAK ; - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan tata kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota,
- Dasar Hukum Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto adalah:
 - Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 2022 tentang Pemilihan Umum: Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati walikota dan wakil Walikota; Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten jeneponto Nomor 43/PP.04.1-BA/7304/2023 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
 - Dalam Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto ditetapkan:
 - Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Jeneponto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Catatan : - Keputusan ini berlaku pada Tanggal 30 Januari 2023
- Lampiran 1 Halaman.